



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/10/KEP/13/2026

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penyelenggaraann pembangunan di Kabupaten Magelang, perlu keterlibatan elemen Tentara Nasional Indonesia melalui program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa, Pemerintah Daerah bersama Kodim 0705 Magelang telah melakukan survei calon lokasi;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa, Bupati menetapkan lokasi dan alokasi kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Magelang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Magelang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi dan Alokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR :180.182/10/KEP/13/2026
TENTANG
LOKASI DAN ALOKASI PELAKSANAAN
KEGIATAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN
DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN
2026

LOKASI DAN ALOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KABUPATEN MAGELANG 2026

NO	DESA	KECAMATAN	ALOKASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KRINJING	KAJORAN	379.750.000	TMMD Sengkuyung I
2	GONDANGREJO	WINDUSARI	379.750.000	TMMD Sengkuyung II
3	GIRIKULON	SECANG	379.750.000	TMMD Sengkuyung III
4	JOGONAYAN	NGABLAH	379.750.000	TMMD Sengkuyung IV

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003